




Untuk itu Penerima Kuasa di berikan Kuasa dalam melakukan segala tindakan yang di perlukan oleh Pemberi Kuasa untuk Melakukan segala upaya dan tindakan hukum untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa menghadap instansi/Lembaga Pemerintahan atau Swasta yang berkaitan dengan pengurusan perkara ini.

Menghadap atau membuat laporan di Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pejabat-Pejabat, Pembesar-Pembesar baik di tingkat pusat maupun di daerah yang berkaitan langsung dalam menyelesaikan perkara diatas. Meminta berkas dan menerima berkas serta menandatangani, membuat somasi maupun membalas somasi serta menandatangani, melakukan negosiasi serta perdamaian yang menguntungkan Pemberi Kuasa, memberikan segala keterangan-keterangan, baik keterangan pers di media masa atau elektronik, membuat dan mengirimkan surat-menurut, mengajukan dan menolak alat bukti-bukti, memajukan dan di minta untuk didengar saksi-saksi, saksi ahli, menerima atau menolak segala macam pembayaran serta membuat surat pembayaran yang berhubungan dengan perkara ini. Atau dengan kata lain Penerima Kuasa diberikan Kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum yang dipandang perlu dalam menjalankan tugasnya, tidak ada dikecualikan asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Surat Kuasa Khusus ini disertai dengan hak Retensi dan, hak Honorium dan hak Subitusi baik sebagian atau seluruhnya dan Surat Kuasa Khusus ini tidak dapat dicabut secara sepahak oleh Pemberi Kuasa tanpa adanya persetujuan Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa,  
  
DECSON TULUS SIMATUPANG, S.H.  
SUPERSEMAR LAW FIRM


Jakarta, 20 Maret 2025  
Pemberi Kuasa,  
  
LIEM HENDRA

JHANSEN MANGIRING MARPAUNG, S.H.  


SIHAR A SIBARANI, S.H.  


EGIS KANUARIZKI, S.H.  


HARAPAN MARULITUA HASIBUAN, S.H.  


ALEX SSIAHAAN, S.H.  




**SUPERSEMAR LAW FIRM**

Kantor : Jl. H. Merin, Komplek DPR RI I, No. D/12, RT.006 RW.004 Kel. Meruya Selatan  
Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
CS SLW LAW FIRM : 081285953705 (WA)

Email : [supersemarlawfirm@gmail.com](mailto:supersemarlawfirm@gmail.com) , [www.supersemarlawfirm.com](http://www.supersemarlawfirm.com)

**SURAT KUASA KHUSUS**

NO. 0306 /SKK/SLW/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: LIEM HENDRA
NIK	: 3573022211770003
Tempat/Tgl Lahir	: Malang, 22 November 1977
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Penjaringansari PS IB/43, RT.005/RW.006, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Karenanya , bertindak Sah dan Mewakili untuk dan atas nama yang dalam Hal ini memilih Domisili atau kediaman Hukum dikantor Kuasanya yang akan disebut dibawah ini menerangkan memberikan Kuasa Khusus untuk Mengurus Hak dan Kepentingan Hukumnya , selanjutnya disebut ;----- **"PEMBERI KUASA"**

1. DECSON TULUS SIMATUPANG, S.H.
2. JHANSEN MANGIRING MARPAUNG, S.H.
3. SIHAR A SIBARANI ,S.H.
4. EGIS KANUARIZKI, S.H.
5. HARAPAN MARULITUA HASIBUAN, S.H.
6. ALEX S SIAHAAN, S.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten Advokat/ Advokat Magang /Konsultan Hukum, berkantor di "Law Firm Supersemar" ; Jl. H. Merin, Komplek DPR RI I, No. D/12, RT 006 RW 004 Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Bertindak Sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa , selanjutnya disebut ;----- **"PENERIMA KUASA"**

----- **K H U S U S** -----

Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa untuk mewakili dan / atau mendampingi, membela serta memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap si pemberi kuasa di tingkat *non litigasi*.

Untuk selanjutnya akan diperjuangkan dan dipertahankan hak hukum pemberi kuasa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

